

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diwasiatkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Agama yang mengajarkan segala perkara yang haq sebagai petunjuk yang akan membawa manusia keluar dari belenggu kegelapan ajaran *jahiliyyah*. Islam mengajarkan segala hal yang mengarah kepada hubungan baik antara manusia dengan Penciptanya (*hablun minallāh*) dan hubungan baik manusia dengan sesama makhlukNya (*hablun minannās*) sehingga akan tercipta kebahagiaan yang abadi baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam adalah ajaran yang selalu membawa kita pada perdamaian, keselamatan, kemaslahatan, kerukunan dan hal-hal baik lainnya. Hal tersebut telah tercermin mulai dari arti dasar dari kata Islam itu sendiri.

Kata Islam berasal dari Bahasa Arab *aslama-yuslimu-Islāman* yang mempunyai beberapa arti semantik. Di antaranya yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, dan masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian. Sedangkan secara istilah, Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* menjelaskan bahwa Islam merupakan agama Allah yang Dia wasiatkan (Dia wahyukan) dengan ajaran-ajarannya baik yang berupa pokok-pokok agama maupun syari'at kepada Nabi Muhammad SAW, dan Dia bebaskan kepadanya untuk disampaikan dan didakwahkan kepada seluruh umat manusia.¹ Dan ayat *inna ad-diīna 'inda Allāhi al Islām* menegaskan jati diri agama yang diwartakan Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang menegaskan keesaan Allah (tauhid) dan menghidupkan kembali humanisme dan keadilan sosial yang intensitasnya tidak kurang dari intensitas gagasan mengenai Allah yang Esa.

¹ Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha Jilid I*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, , 2004), 95.

Dan perlu kita ketahui bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan puncak kesempurnaan dan universalitas syari'at agama Allah (Islam). Sempurna dan universal inilah karakteristik Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia dengan Al qur'an dan sunnah sebagai pedoman dan sumber utama ajarannya. Dan hanya Islam inilah yang sah dianut oleh umat manusia sejak zaman beliau hingga hari kiamat, sebab datangnya Islam inilah secara otomatis *menasakh* berlakunya syari'at nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana pendapat Sa'id Hawwa yang memutlakan Islam dalam dua makna, yakni (1) pada diri *naş* yang diwahyukan Allah SWT untuk menjelaskan agamaNya; (2) pada amal perbuatan manusia dalam mengimani dan menaati *naş* tersebut. Islam dengan makna pertama berbeda-beda keluasan dan universalitasnya antara rasul satu dengan rasul lainnya, namun dasar-dasar dan *uşulnya* tetaplah sama. Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa lebih luas dari Islam yang diturunkan kepada Nabi Nuh; dan Islam yang diturunkan kepada Rasulullah lebih luas dari Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, sebab semua rasul sebelumnya hanya khusus diutus untuk kaumnya saja, sedang Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia.²

Dan Tujuan Allah mensyari'atkan Islam ini tidak hanya *li iqāmat ad-dīn* (menegakkan agama Allah) akan tetapi juga *liyuzhrahū 'ala ad-dīn kullih*. Sebagaimana ditegaskan dalam QS Al Fath:28 yakni menjadikannya sebagai agama terbaik, menang dan unggul atas seluruh syari'at dan agama lain yang ada di bumi ini. Tujuan ini merupakan tujuan paripurna dan klimaks dari seluruh rangkaian risalah Islam yang dibawa oleh para nabi yang pencapaiannya khusus diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah terakhir yang sempurna dan universal.

Dalam kaitannya dengan tugas paripurna tersebut, Allah memberikan sebutan khusus kepada Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan sebutan *din al-haqq* (agama yang benar atau "agama

²Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha Jilid I*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, , 2004), 95.

kebenaran”) yang dalam al-Qur’an disebut sebanyak empat kali dan kesemuanya dimaksudkan dengan Islam yang beliau bawa. Inilah salah satu alasan mengapa langsung disebut *din al-haqq* (menjadi satu rangkaian) bukan *ad-din al-haqq* (penyifatan) dengan maksud bahwa *al-haqq* adalah Islam itu sendiri. Dengan lain kata, bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu disebut “*diin al-haqq*” yang lebih tepat diterjemahkan dengan “agama kebenaran”, tidak sekadar “agama yang benar”³.

Ajaran Islam secara garis besar Allah tuangkan dalam al-Qur’annya. Yaitu kitab yang menjadi sumber rujukan pertama dan utama dalam ajaran Islam.

Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa kata al-Qur’an adalah nama yang tak harus berasal dari kata lain. Seperti pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni yang mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa nama al-Qur’an bukanlah berasal dari kata *qara’a*, tetapi ia sesungguhnya adalah nama kitab yang mulia ini. Seperti nama pada kitab Taurat dan Injil. Penuturan ini disampaikan oleh Imam Syafi’i.⁴

Apabila kata al-Qur’an berasal dari kata *qara’a*, maka ayat yang pertama turun di Gua Hira’ itupun memulainya dengan kata *iqra’* yang berarti “bacalah!”. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang berisi bahwa saat Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad membaca dengan kalimat *iqra’*, beliau menjawab : *ma ana biqṣri’in* yang artinya saya tidak bisa membaca. Terlepas dari perbedaan itu, baik ulama yang melihat al-Qur’an dari asal kata *qara’a*, maupun pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa al-Qur’an itu *isim ‘alam*, kata nama yang tidak berasal dari kata apapun, kita semua mengakui bahwa al-Qur’an adalah satu-satunya

³ Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu’i Al-Muntaha Jilid I*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, , 2004),106

⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *At-Tibyan fi Ulum Al-Qur’an*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, 1985), 12.

kitab suci yang paling banyak dibaca sepanjang zaman. Kenyataan ini diakui oleh pakar ahli ketimuran dan juga orientalis⁵.

al-Qur'an menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia agar manusia berjalan sesuai dengan jalan yang benar. Hakikat al-Qur'an diturunkan untuk menjadi acuan moral bagi umat manusia. al-Qur'an memanglah diturunkan di Arab namun kandungan al-Qur'an tidak serta merta hanya ditujukan untuk masyarakat Arab namun untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki sifat kontekstual sebagai respon intelektual atas prinsip universalismenya, agar segala hal tidak jatuh menjadi serba absolutisme⁶. Hal ini sejalan dengan proses diturunkannya al-Qur'an secara berangsur, yakni dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kearifan dan kebesaran Tuhan, sekaligus membuktikan bahwa pewahyuan total pada satu waktu sekaligus adalah mustahil karena bertentangan dengan fitrah manusia sebagai insan yang lemah.

Selain itu hikmah diturunkannya al-Qur'an secara berangsur juga untuk meneguhkan kemantapan jiwa Nabi Muhammad sebagai penyampainya, setiap wahyu al-Qur'an diturunkan maka hati beliau merasa senang dan membuat jiwa beliau segar serta lapang. Hal ini dikarenakan terjadi kontak atau hubungan antara beliau dengan Zat dari mana wahyu itu berasal. Selain itu, Nabi Muhammad dan umatnya juga semakin mudah untuk mengingat dan menghafalnya serta mengetahui hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan lagi, proses turunnya al-Qur'an juga sering terjadi pada saat-saat tertentu untuk menjawab permasalahan umat pada masa itu sehingga mereka lebih mudah untuk memahami dan menerimanya. Maha Suci Allah atas segala takdirNya⁷.

⁵ Tim Sembilan, *Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha Jilid I*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, , 2004), 2-3

⁶ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), 23.

⁷ Hasanuddin AF, *Anatomi Al qur'an: Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya terhadap Istinbath Hukum dalam Al qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 36-40.

Keistimewaan al-Qur'an tidak berhenti hanya sampai disitu saja. al-Qur'an juga berisi tentang segala pedoman hidup manusia tanpa terkecuali, yakni segala aspek sosial, agama, hukum, ekonomi, budaya dan aspek lainnya yang akan mengarahkan dan menunjukkan manusia pada kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Salah satu dari kemaslahatan adalah perihal pakaian. Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat .

Pakaian merupakan hal yang pokok bagi manusia, selain sebagai penutup tubuh dari dingin, panas terkena cahaya matahari juga membedakan dengan hewan yang tidak memakai pakaian. Naluri berpakaian sesungguhnya telah Allah berikan kepada manusia sejak masa Nabi Adam as. Adam dan Hawa bukan sekedar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya, melainkan sekian banyak lembar agat melebar dengan cara menempelkan selebar daun diatas daun lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal sehingga tidak transparan dan tembus pandang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak dini Allah telah memberikan naluri berpakaian sebagaimana diisyartkan dalam surat Thaha: 117-118, yang mengingatkan Adam bahwa jika ia terusir dari surga karena setan, tentu ia akan berusaha untuk mencari sandang, pangan dan papan. Dorongan tersebut diciptakan Allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan, itu sebabnya terlihat bahwa manusia primitif pun selalu menutupi apa yang dinilainya sebagai aurat.⁸

Namun dalam karangannya yang lain, Quraish Shihab menyatakan bahwa apabila kita menelisik sedikit tentang sejarah pakaian, maka kita akan mendapati sebuah keterangan bahwa sanya seorang ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian pada 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah sehingga sebagian dari mereka berpindah pindah dan mukim di tempat yang dingin. Sejak saat itulah mereka mulai mengenal pakaian, berawal dari kulit hewan guna

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung:Mizan Pustaka, 2007), 159.

menjaga kehangatan badan mereka dalam lingkungan yang bersuhu dingin. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit dan dari sana pakaian semakin berkembang⁹.

Di antara fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat dan untuk keindahan. Dan yang lebih utama adalah menutup aurat. Aurat dari segi bahasa yaitu hal yang jelek (untuk dilihat)¹⁰, sedangkan secara istilah aurat adalah bagian tubuh yang diharamkan Allah untuk diperlihatkan kepada orang lain dan wajib ditutupi.¹¹ Namun yang sering menjadi permasalahan adalah memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsinya untuk menutup aurat. Fakta membuktikan bahwa tidak jarang orang melakukan kesalahan sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh yang menggoda.¹²

Berpakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang beradab. Terlebih Islam mewajibkan kepada setiap umat muslim supaya menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini perempuan lebih diutamakan. Hal tersebut bukan bermaksud untuk mendiskreditkan perempuan namun perlu kita ketahui bahwa nilai perempuan terletak pada budi pekerti, kesopanan, rasa malu dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan sehingga perempuan lebih diutamakan untuk menjaga kesopanannya¹³. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pakaian yang sesuai tuntutan agama seperti menutup aurat, tidak terawang, dan tidak ketat yang

⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati 2004), , 33.

¹⁰ Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar batu 1994), 189.

¹¹ Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar batu 1994), 143.

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 130)

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 99.

dapat menampakkan lekuk tubuh perempuan¹⁴. Terlebih melihat pada fakta bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan pasti melibatkan fisik (anggota tubuh) sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dorongan nafsu birahi akan terlibat saat interaksi berlangsung. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah QS Al Ahzab:59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum perempuan hendaknya menutup aurat mereka dengan mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya pada waktu keluar rumah. Yang demikian itu supaya mereka berbeda dari budak perempuan, lebih dikenal dan tidak diganggu. Dengan kata lain, ayat tersebut menunjukkan jalan wajib yang harus ditempuh oleh manusia ketika kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, dan sebagai sarana yang memudahkan aktualisasi perempuan pada bidang ilmu, kebudayaan, aktivitas sosial, dan peradaban.¹⁵

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Al qur'an Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 354-355.

¹⁵ Muhammad Said Ramadhani al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta:Suluh Press, 2005), 175.

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsinya namun tentunya harus mengutamakan fungsi yang utama yaitu menutup aurat baru kemudian memperhatikan soal keindahan karena menutup aurat merupakan suatu kewajiban, bukan hanya saat sholat tetapi juga di luar sholat. Aurat laki-laki dalam sholat dan di luar sholat adalah sama yaitu mulai dari pusar sampai kedua lutut namun berbeda halnya dengan perempuan. Aurat perempuan dalam sholat meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jumhur ulama' sepakat akan hukum tersebut namun berbeda halnya dengan aurat perempuan di luar sholat yang mana hukum ini syarat sekali dengan syari'at tentang jilbab. Hukum jilbab juga disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya. Ayat-ayat yang berbicara tentang jilbabnya pada dasarnya turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum, dan keamanan masyarakat pada masa ayat tersebut diturunkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat perempuan dan jilbab, bukan hanya dikalangan ulama kontemporer bahkan ulama'/mufassir pada masa klasik. Menurut mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ada yang mengatakan wajib, ada pula yang menyatakan hanya anjuran bahkan tidak wajib.¹⁶ Ibnu Qutaibah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada istri Rasulullah untuk memakai hijab, sebab Allah memerintahkan kita untuk tidak berbicara kepada selain *mahrom* kecuali dengan tabir. Hal ini merupakan salah satu spesifikasi bagi para istri Rasulullah. Menurut Maududi, perintah-perintah al-Qur'an pada surat al-Ahzab:59 bukan hanya ditujukan kepada istri Rasulullah tetapi juga untuk semua perempuan Islam. Sedangkan menurut Mutawalli Al-Sa'rawi, kriteria hijab yang digunakan adalah busana yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan serta disyaratkan agar perempuan tersebut menggunakan pakaian yang longgar, tidak membentuk tubuh perempuan,

¹⁶ Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam Al Qur'an, Hadits dan Tafsir*, (Tk:Pustaka hidayah,Tt), 332.

tidak tipis dan terawang sehingga bagian tubuh yang ditutupi terlihat. Bahkan seandainya, jika dia khawatir menimbulkan fitnah maka ia diwajibkan memakai penutup muka (cadar) dan telapak tangan.¹⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, Allah juga menjelaskan dalam surat An-Nur:31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:”Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka,

¹⁷ Mnutawalli Al Sha'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier, Cet I* (Tk:Penerbit Amzah,2003), 28.

atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang beriman supaya menahan pandangan, dengan menundukkan kepala dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat, kemudian diperintahkan pula agar kaum perempuan menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina yang dapat merusak kehormatan, harga diri, dan keturunan. Selanjutnya mereka diperintahkan agar tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dan yang diperbolehkan untuk dilihatnya terbatas pada muka dan telapak tangan¹⁸. Oleh sebab itu menutup hiasan dirinya adalah sebuah jihad, artinya suatu ibadah yang banyak godaannya.

Menurut Muhammad Sa'id Al-Asmawi, jilbab itu tidak wajib. Jilbab adalah produk budaya Arab. Bahkan ia mengatakan bahwa ayat tentang hijab itu tidak mengandung ketetapan hukum *qat'i* dan hadits yang menjadi rujukan tentang kewajiban hijab itu adalah hadits Ahad yang tidak bisa dijadikan landasan hukum tetap . Begitu juga menurut Qasim Amin dalam tradisi Arab, hijab harus ditegaskan karena ia merupakan bentuk ajaran agama Islam dan memiliki nilai positif bagi pergaulan laki-laki dan perempuan. Namun lima tahun kemudian, pembelaannya tersebut dia bantah sendiri dalam bukunya “*Tahrīrul Mar'ah*”. Menurutnya, hijab hanya tradisi orang Arab dan bukan kewajiban dalam agama Islam. Maka perubahan tradisi berhijab sangat memungkinkan sesuai dengan tuntutan zaman sebagaimana tradisi hijab dalam bahasa Yunani dan Eropa.¹⁹

¹⁸ E. Abdurrahman, *Risalah Wanita*, Cet. 6,(Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2005), 28.

¹⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Pemikiran Fikih Wanita Qasim Amin*, (Jurnal JS GI, Vol 04, No. 01, Agustus 2013 ISSN:2087-983)

Namun dewasa ini, banyak sekali perempuan Islam yang mulai meninggalkan nilai-nilai keislaman mereka. Sebagian dari mereka memakai jilbab yang tidak sesuai dengan syari'at yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Mereka berjilbab namun justru memperlihatkan lekuk tubuh mereka dengan alasan keindahan. Bahkan sebagian lain justru melepas jilbab mereka, namun mereka tetap saja mengaku Islam. Akibatnya mereka kehilangan identitas mereka sebagai seorang muslimah.

Apabila kita mengamati fenomena jilbab terutama di Indonesia, maka akan kita temukan berbagai model jilbab yang mewarnai muslimah di seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari jilbab yang trendy mengikuti mode, model yang sederhana sampai mereka yang menggunakan cadar dan tidak berjilbab. Fenomena tersebut tidak hanya dapat kita lihat dari masyarakat awam, bahkan fenomena tersebut akan kita dapati dari para pemuka agama/keluarganya. Bukan hanya itu motif mereka berjilbab pun beraneka ragam. Ada sebagian yang memang menyadari jika berjilbab memanglah perintah agama, namun ada pula yang berjilbab dengan motif tren, tuntutan pekerjaan bahkan untuk mendapat kemenangan dalam perpolitikan. Padahal pada hakikatnya, jilbab bukanlah sembarang pakaian tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan, dan keislaman seseorang.

Dari penjelasan di atas, penulis ingin sekali mengetahui secara keseluruhan akan bagaimana sebenarnya jilbab yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Dalam tulisan kali ini, penulis ingin mempelajarinya berdasarkan perspektif dua mufassir. Dalam hal ini penulis mencoba mempelajarinya dari sudut pandang At-Tabari dan Muhammad Syahrur.

Kajian seputar Muhammad Syahrur cukup menarik untuk diteliti. Beliau termasuk salah satu mufassir yang kontroversial, begitu juga penafsiran beliau seputar jilbab. Penafsiran Syahrur tentang jilbab tergolong dalam penafsiran yang menuai banyak hujatan. Syahrur menafsirkan ayat-ayat aurat (wajib tertutup jilbab) dengan menggunakan teori *hudūd* yang dikenal dengan *naẓariyah al-Hudūd*. Beliau merumuskan dan menyatakan bahwa batas minimal (*Had al-Adnā*) pakaian perempuan yang berlaku secara

umum adalah menutup daerah bagian atas (*al-juyūb al-‘ulwiyah*) yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan juga menutup daerah intim daerah bawah (*al-juyūb as-sufliyyah*). Dan batas maksimal (*had al-A’lā*) sebagaimana dalam hadits Nabi yaitu seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka daerah yang termasuk dalam “*mā zahara minhā*” yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Dan sebagai pembandingnya, penulis memilih untuk turut mengkaji penafsiran jilbab dari sudut pandang At-Ṭabari. Penafsiran beliau memanglah senada dengan penafsiran beberapa mufassir lainnya yaitu menafsirkan “*mā zahara minhā*” sebagai wajah dan telapak tangan. Namun beliau terkenal sebagai mufassir yang kompleks di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an bahkan penafsiran beliau sering dijadikan rujukan oleh mufassir lainnya. Sehingga diharapkan studi komparatif kali ini, penulis dan pembaca dapat menangkap pemikiran- pemikiran yang dinamis dan terdiri dari berbagai sudut pandang. Selain mengetahui tentang jilbab dalam Al-Qur’an berdasarkan kedua tokoh, tulisan ini juga diharapkan mampu menunjukkan pergeseran epistemologi tafsir yang ada dengan membandingkan penafsiran kedua tokoh dari masa yang berbeda.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan yang jelas dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk di dalam lingkup permasalahan penelitian dari hal-hal apa saja yang termasuk di dalam lingkup permasalahan penelitian dan hal-hal mana saja yang tidak termasuk di dalamnya.²⁰

Apabila kita membahas tentang jilbab maka tidak akan ada habisnya, karena jilbab tergolong dalam salah satu isu yang masih kontroversial hingga sekarang ini. Namun dalam penulisan ini, penulis akan mengawali dengan membahas tentang biografi At-Ṭabari dan Syahrur beserta kondisi sosial

²⁰ Ulya, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Kudus:Nora Media Enterprise, 2010), 47

politik pada masa masing-masing. Kemudian membandingkan penafsiran at-Ṭabari dan Syahrur dalam masalah jilbab dengan meneliti penafsiran kedua tokoh perihal ayat-ayat aurat dan ayat-ayat jilbab dan mencoba mengkontekstualisasikan penafsiran kedua tokoh tersebut dengan fenomena jilbab yang ada di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dan berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap Jilbab dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap Jilbab dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap penggunaan jilbab di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengharapkan akan tercapainya tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pergeseran epistimologi penafsiran pada masa at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur.
2. Untuk mengetahui penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap Jilbab dalam al-Qur'an
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap Jilbab dalam al-Qur'an.
4. Untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap penggunaan jilbab di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Agar dapat memberikan sumbangsih kepada dunia keilmuan terutama dalam lingkungan IAIN Kudus.
2. Agar dapat memberikan kontribusi terhadap intelektual muda terutama tentang studi komparasi penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur .
3. Agar dapat memberikan masukan kepada peminat studi tafsir tentang Studi Komparasi penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap penafsiran ayat jilbab.
4. Membantu mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat seputar pemakaian jilbab yang disyari'atkan dalam al-Qur'an

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang terdapat dalam suatu penelitian yang akan disusun oleh penulis, dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Sistematika ini merupakan deskripsi sepintas yang mencerminkan urutan bahasan dari setiap bab. Agar penulisan ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah, maka penulisan karya ini dibagi menjadi empat bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut ini :

Bab pertama akan membahas pendahuluan yang meliputi pembahasan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka. Pada bagian yang pertama memuat tentang seputar jilbab yang meliputi pengertian, sejarah, latar belakang disyari'atkannya jilbab, dan fikih aurat, bagian selanjutnya berisi kajian pustaka mengenai seputar tafsir yang meliputi pengertian, corak, metode, pendekatan, bentuk tafsir dan syarat-syarat yang harus dipenuhi

seorang mufassir. Dan disusul dengan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab ketiga, diisi dengan pemaparan metodologi penelitian yang diambil. Di antaranya meliputi jenis, sifat, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan metode analisis data

Bab keempat, pada sub bab awal, penulis akan memaparkan tentang sosok Ibnu Jarir at-Ṭabari mulai dari biografinya seperti perihal kelahirannya, nasabnya, riwayat pendidikannya, karya-karya yang pernah ditulisnya dan kondisi sosial politik pada masanya. Kemudian pada bagian selanjutnya baru penulis akan menyampaikan biografi Muhammad Syahrur kelahirannya, nasabnya, riwayat pendidikannya, karya-karya yang pernah ditulisnya dan kondisi sosial politik pada masanya. Dan pada sub bab kedua berisi tentang penafsiran at-Ṭabari dan Muhammad Syahrur terhadap ayat-ayat jilbab, meliputi penafsiran at-Ṭabari terhadap QS An-Nur: 31 dan QS Al-Ahzab:59 kemudian penafsiran Syahrur terhadap QS An-Nur: 31 dan QS Al-Ahzab:59 serta persamaan dan perbedaan penafsiran antara kedua tokoh dan pada sub bab terakhir berisi tentang analisa penulis terhadap penafsiran kedua tokoh mengenai ayat-ayat jilbab dengan mencoba mengkontekstualisasikan penafsiran mereka terhadap penggunaan jilbab di Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta lampiran-lampiran.